BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam memiliki dua pusaka yakni al-Quran dan al-hadits yang oleh umat Islam dijadikannya sebagi pedoman dalam hidupnya, baik dalam ranah bermuamalah maupun dalam aktivitas yang lainnya.

Muammalah secara etimologi semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat[1]. Artinya bahwa dalam menjalani kehidupan, manusia dengan manusia yang lain senantiasa melaksanakan transaksi balas jasa. Menurut Rasyid Ridha meyatakan bahwa Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan[2].

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesamanya, karena manusia dijadikan Allah swt. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu melakukan kerja sama antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Olehnya itu, setiap muslim hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, moral Islam harus menjadi pegangan pokok dari setiap perilaku ekonomi dalam menentukan suatu kegiatan apakah baik atau buruk.[3]

---

[1]Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Mumalat,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 3

[2]*Ibid,* h. 4

[3]Akhmad Mujahid,*Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007), h. 5

Fiqh mu'amalah adalah salah satu bidang dalam Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. [4] Kegiatan transaksi *mu'amalah* atau perekonomian harus didasarkan pada Syari'at Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara perinci dan akurat.

Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Sehingga praktik pengelolaan dan penggunaan materi senantiasa dalam bingkai moral dan spiritual untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara fisik maupun moral[5]. Karena Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong tidak mampu. Allah swt, berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:2:

وَ تَعَا وَنُو عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَ ى وَلَا تَعَا وَنُوْا عَلَى الْاِ ثْمِ وَ الْعُدْوَانْ

Terjemahnya:

> *Tolong menolonglah kamu sekalian dalam suatu kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan*[6]

Penggadai mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya, yang tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan

---

[4]Mashur Malaka, *Fiqhi Muamalah*, (Buku Ajar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari), h. 2

[5] M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawalipers, 2007) h. 34

[6]Departemen Agama RI, a*l-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 102

di hatinya serta dapat membuka usaha yang dengan itu dapat menunjang perekonomiannya. Adapun pihak pemberi gadai, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapat keuntungan syar'i. Adapun kemaslahatan yang kembali pada msyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.[7]

Salah satu praktek gadai yang penulis temukan ialah praktek gadai sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan *(marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasan yang di jadikan obyek sawah karena penduduk Desa Punggapu kebanyakan mata pencaharian adalah petani sehingga jika mereka ingin mendapatkan uang secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawah. Namun dalam gadai tersebut penulis melihat ada kezoliman pada salah satu pihak yaitu pada pihak *rahin* yang tidak bisa mengolah sawahnya kembali karena perjanjian yang mensyaratkan sawah tersebut di kuasai oleh *murtahin.* Sehingga penulis melihat *rahin*akan kesulitan memperoleh penghasilan jika sawahnya di kuasai oleh *murtahin* apalagi sumber mata pencaharian *rahin* yang lebih menguntungkan adalah sawah.

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, bahwa mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-

[7]Abdul Azis Dahlanet all.,*Ensiklopedi Hukum Islam jilid II* (Jakarta; Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 385

literatur yang membahas tentang akad gadai. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni bahwa:

"*Mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai tadi, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung".*[8]

Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, penulis tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan petani (*rahin*) setelah melakukan tranksaksi gadai tersebut karena penulis melihat bahwa hanya *murtahin* yang memperoleh keuntungan yaitu dapat mengelolah sawah dan uang yang dipinjamkan akan tetap kembali, sementara *rahin* tidak dapat mengolah sawahnya dan harus mencari sumber pendapatan lain untuk mengembalikan pinjamannya. Sementara agama Islam mengajarkan bahwa kita harus tolong menolong sesama manusia dan juga dalam bertransaksi tidak boleh ada riba. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu: "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Dalam peningkatan Kesejahteraan *rahin* (Studi Kasus Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai Bagaimana praktek dan

---

[8]Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, A.Z.*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), h. 94

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Puunggapu tersebut

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek pemanfaatan gadai sawah di Desa Puunggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan gadai sawah di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prakek pemanfaatan gadai sawah di Desa Punggapu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

a. Bagi kalangan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai materi pengajaran pada mata kuliah Fiqih Muamalah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah lain yang sejenis.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dalam Ekonomi Syariah.

b. Bagi Kalangan Praktisi

Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlihat dengan lembaga pegadaian.

F. DefinisiOperasional

Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim yang didasari prinsip *ta'aawun*, karena dalam pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya imbalan jasa. Praktek gadai sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi. Akad gadai ini merupakan solusi yang biasanya diambil oleh masyarakat ketika mengalami kesulitan dalam pendanaan secara tidak terduga. Pelaksanaan akadnya ialah ketika seorang *rahin* (pemberi gadai) meminjam sejumlah dana dari *murtahin* (penerima gadai), kemudian *rahin* menyerahkan suatu jaminan

yang berupa harta benda miliknya yang memiliki nilai. Jaminan dalam akad gadai digunakan sebagai bentuk kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*.[9]

2. Gadai Sawah dapat diartikan menyerahkan tanah/sawah dari pemilik sawah (penggadai) kepada pemegang gadai untuk menerima sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai. Pada dasarnya besar uang tebusan adalah sama dengan uang yang diserahkan pemegang gadai pada awal transaksi gadai kepada penjual gadai, tidak ada perbedaan nominal uang[10]
3. Ekonomi Syari'ah adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang bersifat mengikat berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan sumber hukum lainnya yang telah diakui dalam Islam khususnya mengenai Praktek gadai yang ada di Desa Puunggapu.[11]

---

[9] Kuroh, *Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatn sawah gadai Persepsi Ulama Salem Terhadap Praktek Gadai Sawah Di Desa. Banjaran, Salem, Brebes* (Skripsi:IAIN Semarang 2012)

[10] Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/sawah menurut hukum adat dari masa kemasa* (Jurnal Repertorium:2014)

[11]